

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Polres Solok Arosuka telah melaksanakan upaya penal maupun non penal dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Upaya penal dilakukan melalui penerimaan laporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan, dengan tetap memperhatikan hak-hak anak korban melalui pendampingan psikologis dan pemeriksaan yang ramah anak. Sementara itu, upaya non penal difokuskan pada pencegahan dan rehabilitasi, yang meliputi penyuluhan hukum, patroli rutin, peningkatan kapasitas penyidik, kerja sama lintas sektor, serta penerapan diversifikasi bagi anak sebagai pelaku, dengan tujuan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui proses peradilan formal.
2. Dalam pelaksanaannya, Polres Solok Arosuka menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Kendala tersebut antara lain kesulitan anak korban memberikan keterangan yang utuh dan konsisten akibat trauma psikologis, minimnya saksi dan bukti, serta keterbatasan jumlah personel di unit PPA dibandingkan dengan beban kerja yang tinggi. Selain itu, tabu sosial dan stigma negatif terhadap korban turut menjadi hambatan, karena pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan dan mekanisme pelaporan masih terbatas, sehingga

korban seringkali tidak memperoleh dukungan yang memadai.

3. Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, Polres Solok Arosuka telah menerapkan langkah-langkah melalui pendekatan penal dan non penal. Dalam pendekatan non penal, kepolisian melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum di sekolah serta masyarakat, sekaligus menggandeng tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga masyarakat untuk membangun kesadaran bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang wajib diproses secara hukum. Sementara itu, dalam pendekatan penal, penyidik menerapkan pemeriksaan yang empatik dengan melibatkan psikolog dan pekerja sosial, serta menyesuaikan prosedur pemeriksaan apabila keterangan korban tidak objektif akibat kedekatan emosional dengan pelaku. Selain itu, Polres Solok Arosuka memperkuat proses penyelidikan dengan penggalian keterangan dari korban dan pihak terkait, serta mendorong peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan dan kerja sama lintas sektor agar proses penyidikan berjalan profesional dan tetap menjunjung tinggi hak-hak anak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Diharapkan aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Polres Solok Arosuka, dapat menjalankan proses penegakan hukum dengan lebih profesional, transparan, dan berperspektif perlindungan anak. Penegakan hukum harus memberikan efek jera bagi pelaku, namun tetap memperhatikan prinsip keadilan restoratif jika pelakunya juga masih

tergolong anak. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum berjalan tanpa diskriminasi, tekanan, atau penyelesaian non-prosedural yang merugikan korban. Ketersediaan alat bukti yang memadai, kerja sama lintas sektor, serta konsistensi dalam menindaklanjuti laporan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak. Diharapkan Polres Solok Arosuka juga lebih mengoptimalkan pelaksanaan patroli, terutama di wilayah-wilayah yang dianggap rawan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Selama ini patroli yang dilakukan masih bersifat umum, sehingga perlu adanya fokus dan intensifikasi pengawasan di daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

2. Diharapkan Polres Solok Arosuka dapat meningkatkan frekuensi penyuluhan dan sosialisasi di sekolah-sekolah dan masyarakat, tidak hanya secara terbatas pada tema kekerasan secara umum, tetapi berfokus kepada kekerasan seksual terhadap anak dengan materi yang lebih mendalam. Peningkatan kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam bagi siswa dan masyarakat mengenai hak anak dan langkah-langkah pencegahan kekerasan, sehingga menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang lebih aman dan mendukung perlindungan anak.
3. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Solok adalah dengan memperkuat koordinasi antara Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat dan instansi

terkait dalam hal penyediaan layanan pemulihan bagi korban, termasuk pendampingan psikologis, sosial, dan hukum. Pemerintah juga perlu memperluas jangkauan edukasi hukum dan perlindungan anak di masyarakat agar korban maupun keluarga memiliki keberanian untuk melapor dan mendapatkan perlindungan yang layak.

4. Diharapkan masyarakat, khususnya orang tua, dapat lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak, baik di lingkungan rumah maupun dalam penggunaan media digital. Orang tua perlu diberikan edukasi mengenai pola asuh yang responsif dan terbuka agar anak merasa aman bercerita jika mengalami kekerasan. Masyarakat juga diharapkan tidak bersikap apatis, melainkan turut serta dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak melalui peran aktif dalam melaporkan dugaan kekerasan seksual kepada pihak berwenang. Selain itu, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga memiliki peran penting dalam menyuarakan nilai-nilai perlindungan anak, serta menjadi mitra strategis dalam kegiatan preventif dan edukatif di lingkungan masing-masing.

